



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA PAKUNCEN**

PERATURAN DESA PAKUNCEN NOMOR : 01 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Desa Pakuncen

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu membentuk Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pakuncen ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Pakuncen dan Kepala Desa Pakuncen

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAKUNCEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Camat Selomerto yaitu perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonosobo;
5. Desa adalah Desa Pakuncen;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya ;
9. Sekretariat Desa adalah unsur pelayan administrasi desa yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan;
10. Pelaksana Teknis Lapangan adalah pelaksana teknis yang melaksanakan tugas lapangan tertentu di Desa;
11. Unsur kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yaitu Kepala Dusun;
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa , yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa, yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah suatu forum untuk merencanakan kegiatan pembangunan desa;
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo ;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakuncen;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih dan sebagai acuan dalam penyusunan RKPDes;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PAKUNCEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan ;
 - c. Unsur kewilayahan .
- (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf 1
Sekretariat Desa
Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf (a) terdiri dari Sekretaris Desa dan 3 (tiga) urusan.
- (2) 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Masyarakat;
- (3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seorang Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Kepala Urusan;

Paragraf 2
Pelaksana Teknis Lapangan
Pasal 4

Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf (b) adalah Kaum

.Paragraf 3
Unsur Kewilayahan
Pasal 5

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (3) huruf c adalah unsur pelaksana wilayah dusun di Desa Pakuncen.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dusun Pakuncen ;
 - b. Dusun Krotok.
- (3) Unsur pelaksana wilayah dusun dilaksanakan oleh Unsur desa yang disebut Kepala Dusun

Bagian Kedua
Kepala Desa
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai :
 - a. pimpinan organisasi Pemerintah Desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Umum;
 - b. pimpinan masyarakat yang dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat serta menjalin kerjasama dengan pemimpin masyarakat lainnya;
- (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan urusan rumah tangga;
 - b. penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. penyelenggara tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Pasal 7

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Sekretaris Desa
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai :
- a. Unsur staf yang membantu Kepala Desa dibidang pelayanan administrasi;
 - b. Kepala Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi penyelenggara pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana, mengumpulkan bahan, merumuskan program dan petunjuk untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa;
- b. mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);
- c. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan administratif yang dilakukan oleh Kepala Urusan;
- e. memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa secara periodik;
- g. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi pemerintahan dan umum;
- (2) Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum mempunyai fungsi sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan umum.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara, melaksanakan penyelenggaraan rumah tangga pemerintah desa;
- b. menyusun rencana dan program pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta kebutuhan pemerintah desa dan kelembagaan yang ada di desa;
- c. menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- d. mengerjakan dan melaksanakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya;
- e. membantu penyusunan rancangan peraturan desa ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara periodik;
- g. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kepala Urusan Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi perekonomian , pembangunan dan keuangan;
- (2) Kepala Urusan Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara administrasi perekonomian, pembangunan dan keuangan.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Urusan Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana dan program bimbingan dibidang pembangunan, perekonomian, distribusi dan produksi;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan dalam rangka peningkatan sumber pendapatan dan kekayaan desa serta partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian desa;
- c. menyusun rencana dan program, serta membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;
- d. menyusun rencana dan program penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang;
- e. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan;
- f. mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara periodik;
- h. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi kesejahteraan masyarakat;
- (2) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai penyelenggara administrasi kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 15

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana dan program pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat;
- b. menyusun rencana dan program pembinaan dalam bidang keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan , pendidikan masyarakat; kesenian, pemuda dan olah raga;
- c. menyusun rencana dan program kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh;
- d. menyusun rencana dan program pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- e. mengerjakan buku-buku administrasi sesuai bidang tugasnya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Desa secara periodik;
- g. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kaum
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Kaum berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan Pemerintah Desa membantu Kepala Desa dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan ;
- (2) Kaum mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 17

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Kaum mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menyusun rencana kebutuhan administrasi pernikahan dan kematian;
- b. Menyusun rencana dan program pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat di bidang administrasi pernikahan dan kematian;
- c. Malaksanakan program pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat di bidang administrasi pernikahan dan kematian;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa secara periodic;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kepala Dusun
Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi
Pasal 18

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa dalam wilayah dusun di desa;
- (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kegiatan dalam rangka membantu sebagian tugas dan kewajiban Kepala Desa di wilayah bagian Desa (Dusun).
- (3) Kepala Dusun mempunyai fungsi dan tugas serta bertanggungjawab menangani permasalahan warga yang timbul dilapangan, sebagai penyelenggara kegiatan dalam rangka membantu sebagian tugas dan kewajiban Kepala Desa di wilayah bagian Desa (Dusun).

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kepala Dusun mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan kerukunan warga Dusun;
- b. menyusun rencana dan program pembinaan dan peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan kerukunan warga Dusun;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa secara periodik;
- f. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

BAB III
HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Desa maupun dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa :
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - b. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
 - d. Laporan akhir masa jabatan kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pelaksana Teknis Lapangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

Pasal 22

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2002 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pakuncen
Pada tanggal : 21 Maret 2007

KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO

Diundangkan di Pakuncen
Pada tanggal 26 Maret 2007
SEKRETARIS DESA PAKUNCEN

MAHMUDIN

Lampiran : Peraturan Desa Pakuncen
Nomor : 01 TAHUN 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pakuncen

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PAKUNCEN

